



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 1/Pid.C/2023/PN Bms

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAD MIARJI MUSLAM alias MUSIMAN alias LAMUS bin KERTAWANGSA;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 12 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Papringan RT 01 RW 04, Kec.Banyumas, Kab. Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Rino Ardian Wigunadi, S.H. | Hakim; |
| - Damas satriyo Wibowo, S.H. | Panitera Pengganti; |

Hakim membaca berkas perkara dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, serta uraian dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Banyumas selaku kuasa Penuntut Umum, dengan pengiriman/pelimpahan berkas perkara Nomor : BP/52/IV/2023/Reskrim, tertanggal 14 April 2023, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan Saksi-saksi RASTINI alias RAS binti RASMADI, KARSIH alias TEPING binti SIKUN, SAMIN AHMAD SOLIHIN alias SAMIN bin SANDIMULYA, NUROKHIMA TUS SABIHAH alias NUNUNG binti KARDAN, dengan keterangan Terdakwa adalah benar;
- c. Bukti surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/2502/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

MAD MIARJI MUSLAM alias MUSIMAN alias LAMUS bin KERTAWANGSA

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGUS WARYOKO, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2241/SK/V/Pid/2023 tertanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah meneliti dan memperhatikan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi- RASTINI alias RAS binti RASMADI, KARSIH alias TEPING binti SIKUN, SAMIN AHMAD SOLIHIN

Halaman 1 Catatan Putusan Pidana Nomor 1/Pid.C/2023/PN Bms



alias SAMIN bin SANDIMULYA, NUROKHIMA TUS SABIAH alias NUNUNG binti KARDAN MARIPAH dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti berupa surat hasil Visum Et Repertum, Hakim berpendapat Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan tindak pidana ringan, maka Hakim berpendapat kepada Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MAD MIARJI MUSLAM alias MUSIMAN alias LAMUS bin KERTAWANGSA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023 oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Damas Satriyo Wibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh METRI ZUL UTAMI, S.Psi. sebagai Penyidik Kepolisian Resor Kota Banyumas atas kuasa dari Penuntut Umum Kabupaten Banyumas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

ttd

Damas Satriyo Wibowo, S.H.

Hakim,

ttd

Rino ardian Wigunadi, S.H.